

# LAPORAN PPID

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN



FEBRUARI 2020


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik Pembangunan Pertanian Medan

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan. Politeknik Pembangunan Pertanian Medan telah berupaya untuk memberikan permohonan informasi publik Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polbangtan Medan, yang berhubungan dengan program/kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi selama Bulan Maret 2020.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada bulan yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Medan, 09 Maret 2020  
Direktur



Ir. Yuliana Kansrini, M.Si  
NIP. 196607081996022001

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemerintah terus berupaya membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik. Salah satu upaya memulihkan kepercayaan publik yaitu dengan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintah melalui berbagai saluran komunikasi.

Polbangtan Medan menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara oleh badan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Pemenuhan hak dasar untuk memperoleh informasi selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). selanjutnya pada tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara dan pada organisasi non pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumbangan luar negeri.

Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap keterbukaan informasi publik, kementerian pertanian mengimplementasikan UU KIP tersebut dengan membuat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/ OT.140/5/2011

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/permentan/ OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;

(3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian; Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Politeknik Pertanian sebagai salah satu Unit Pelayanan Akademik Pendidikan Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Politeknik Pembangunan Pertanian Medan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Menerbitkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Nomor 1889a/OT.080/I.6/01/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksanan pada Politik Pembangunan Pertanian Medan
- Menerbitkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Medan Nomor 220/TI.130/I.6/SK/01/2019 tentang Tim Pengelola Sistem Website dan Media Sosial Politeknik Pembangunan Pertanian Pembangunan Pertanian Medan.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan dan pengamanan informasi publik. Sebagai panduan untuk melaksanakan tugas tersebut maka disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik Dalam pelaksanaan tugas layanan Informasi Publik, Politeknik Pembangunan Pertanian Medan menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Medan Nomor; 2893/OT.080/I.6/06/2019 tanggal 30 Juni 2019 .

## **II. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Antara lain berisi tentang ringkasan kegiatan terkait keterbukaan informasi publik, permohonan dan pelayanan informasi publik di unit kerja

### **a. Sarana Prasarana Informasi Publik yang Dimiliki serta Kondisinya**

Berkaitan dengan sarana prasarana, PPID Polbangtan Medan memiliki meja layanan Informasi Publik, dengan fasilitas telepon, faksimili, perangkat komputer, kotak saran, SMS Pengaduan. Dalam memberikan layanan, PPID Polbangtan dapat menerima pemohon informasi publik secara langsung di ruang administrasi umum.

b. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Salah satu bentuk komitmen Polbangtan Medan terhadap pengelolaan Informasi Publik yaitu dengan ditetapkannya Tim PPID dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Medan Nomor : 1889a/OT.080/I.6/01/2019.

CATATAN :

1. Tabel Rekapitulasi Permohonan dan Pemberitahuan Informasi Publik dapat di unduh dari Rekapitulasi Permohonan pada Portal PPID (lampiran 1)
2. Permohonan melalui On Visit, e-mail maupun surat yang telah lengkap persyaratannya sesuai peraturan yang berlaku di entry oleh petugas PPID, sehingga nanti akan terekap di Rekapitulasi pada Portal PPID

**III. Rincian Pelayanan Informasi Publik**

**a. Jumlah Permintaan Informasi**

Pada Bulan Februari 2020 tidak ada

**b. Waktu Rata-Rata yang Diperlukan untuk Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik**

Waktu proses permintaan 2 hari dikarenakan permintaan data yang berulang

**c. Jumlah Pemberian dan Penolakan Permintaan Informasi Publik**

-

**IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

-

**V. Kekurangan dan Hambatan yang Dialami dalam Menjalankan Pengelolaan Informasi Publik**

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan adalah sebagai berikut

- Pemohon informasi langsung diproses si pemberi data tetapi tidak mengisi terlebih dahulu form pemohon terlebih dahulu

**VI. Tindak Lanjut Pemohon**

Memberikan data kepegawaian yang berkaitan dengan anjab kepegawaian

**VII. Sarana yang Diusulkan**

- Meningkatkan ketrampilan SDM terkait aplikasi SILAYAN dan SIDADO
- Memaksimalkan WA Grup untuk koordinasi kegiatan PPID
- Melakukan updating dan pengelolaan informasi secara berkala

